



PUTUSAN

Nomor 890 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HAMSAH;**
Tempat lahir : Panggi;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pautu, Kecamatan Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015;
3. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa HAMSAH, pada bulan Nopember 2013 sampai dengan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Desa Pautu Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-una atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IB Poso, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2013, telah dianggarkan pada Dinas PU Kabupaten Tojo Una-una dana kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) khususnya pekerjaan Rabat Beton di Desa Pautu Kecamatan Walea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Kabupaten Tojo Una-una sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) berdasarkan kontrak kerja Nomor : 25/SP3/PPIP-TOUNA/ PAUTU/X/2013 Tanggal 1 Oktober 2013 dengan masa pekerjaan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

- Selanjutnya dalam pelaksanaannya oleh pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) mengadakan pelelangan sederhana untuk item pekerjaan pengadaan semen yang kemudian oleh Terdakwa telah dimenangkan dan menjadi supplier untuk pengadaan semen sebanyak 996 sak dengan nilai anggaran sebesar Rp 91.632.000 (Sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 01/OMS-Pautu/PPIP/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, dari jumlah dana sebesar Rp 91.632.000 untuk pengadaan semen tersebut, Terdakwa telah menerima dananya secara bertahap antara lain :
 - Tahap pertama tanggal 25 Nopember 2013 sejumlah Rp 18.400.000,00 untuk pengadaan semen sebanyak 200 sak
 - Tahap kedua tanggal 09 Desember 2013 sejumlah Rp 34.592.000,00 untuk pengadaan semen sebanyak 376 sak
 - Tahap ketiga tanggal 01 Januari 2014 sejumlah Rp 38.640.000,00 untuk pengadaan semen sebanyak 420 Sak
- Bahwa selanjutnya dari 996 sak semen yang semestinya diadakan, oleh Terdakwa hanya mengadakan semen sebanyak 576 sak dari dana yang diterima Terdakwa pada tahap pertama dan kedua sedangkan semen sejumlah 420 sak yang dananya diterima Terdakwa pada tahap ketiga pada tanggal 01 Januari 2014 sejumlah Rp38.640.000,00 tidak diadakan oleh Terdakwa.
- Bahwa atas kekurangan semen sebanyak 420 sak seharga Rp 38.640.000,00 Terdakwa memberikannya kepada OMS melalui bendahara sejumlah Rp 8.440.000,00 untuk pembayaran pasir, kerikil dan HOK (Harian Orang Kerja) sedangkan sisanya sejumlah Rp30.200.000,00 masih tetap berada pada Terdakwa dan terhadap sisa dana Rp30.200.000,00 oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tojo Una-una melalui suratnya nomor : 690/73/PPIP-SATKER/PU/2014 tanggal 03 April 2015 perihal pengembalian dana PPIP tahun 2013 Desa Pautu Kecamatan Walea kepulauan telah meminta kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan dana tersebut namun tidak pernah dipenuhi oleh Terdakwa.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 890 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HAMSAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ampara di Wakai tanggal 12 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMSAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sisa dana pengadaan semen sejumlah Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) pada pembangunan rabat beton di Desa Pautu Kec. Wakep, Kab.Touna TA 2013, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMSAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp18.400.000,00 pada tanggal 25 November 2013.
 - Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp34.592.000,00 pada tanggal 9 Desember 2013.
 - Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp30.200.000,00 pada 1 Januari 2014, dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan Terdakwa HAMSAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 200/Pid.B/2015/PN.PSO tanggal 02 Nopember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 7/PID/2016/PT.PAL tanggal 04 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 02 Nopember 2015 Nomor 200/Pid.B/2015/PN.Pso yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi;
 2. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 890 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa Hamsah kepada Cabang Kejaksaan Negeri Ampana di Wakai;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 7/AKTA.PID.B/2016/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2016 Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ampana di Wakai telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 09 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ampana di Wakai pada tanggal 11 April 2016 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 09 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang telah menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan dalam mengambil putusan perkara tersebut yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, adapun diantara pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim karena jabatannya dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini meskipun tidak pernah diajukan keberatan/eksepsi sebelumnya oleh Terdakwa/ Penasehat Hukumnya, hal itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat (7) KUHP. Selanjutnya proses untuk dapat menyimpulkan ketidakwenangan pengadilan bisa saja dilampaui sampai proses pembuktian, bahkan sampai pembelaan, karena Hakim harus memperhatikan asas kecermatan dan ketelitian dalam menggali fakta hukum

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 890 K/PID/2016



sebelum menjatuhkan putusan, terlebih-lebih sebelumnya tidak ada keberatan atau eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi/kewenangan pengadilan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, sehingga untuk membentuk keyakinan bahwa perkara ini merupakan tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi diperlukan pembuktian khususnya asal-usul keuangan.

- II. Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menganggap diskresi Penuntut Umum, dapat menimbulkan ketidak pastian hukum karena telah mendakwa/menuntut Terdakwa menggunakan Pasal 372 KUHP (tindak pidana umum), padahal atas perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una Una. Sehingga kemudian Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan pertimbangan bahwa Terdakwa lebih tepat dijerat menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi (khusus). Selanjutnya Majelis Hakim mengesampingkan pertimbangan Penuntut Umum yang berlandaskan pada aspek kemanfaatan yaitu efisiensi anggaran, peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (proses penanganan tindak pidana korupsi, biayanya lebih besar dari pada akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang relatif sangat sedikit).

Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi.

Terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam putusannya, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ampana di Wakai telah mendakwa/menuntut Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang masuk dalam ranah kompetensi/ kewenangan Pengadilan Umum (bukan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). Sehingga dasar pemeriksaan disidang pengadilan dan putusan Hakim/ pemidanaan, haruslah didasarkan pada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan dan tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan (Pasal 197 KUHP), atau kata lain surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti, Terdakwa dapat dijatuhi hukuman (A. Karim Nasution, Masalah Surat Dakwaan Dalam Proses Pidana, Hal. 75). Selanjutnya musyawarah terakhir



untuk mengambil keputusan Majelis Hakim wajib berdasarkan kepada isi surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang (Pasal 182 ayat (4) KUHAP).

Oleh karena Majelis Hakim sudah menyentuh pada pokok perkara dengan cara telah memeriksa para saksi, Terdakwa, barang bukti dan pembacaan tuntutan, serta pembelaan. Kemudian dalam fakta persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggeiapan sisa dana pengadaan semen pada pekerjaan rabat beton Desa Pautu TA. 2013 sebagaimana yang dituduhkan dalam surat dakwaan (Pasal 372 KUHP). Maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso maupun Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam putusannya sudah seharusnya telah menjatuhkan salah satu dari 3 (tiga) kemungkinan yaitu 1. hukuman pidana kepada Terdakwa (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) serta menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak (Pasal 194 ayat 1 KUHAP), 2. Putusan bebas, dan 3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP).

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Sulawesi Tengah yang berdasar pada Pasal 156 ayat (7) KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Terdakwa, dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang". Setelah membaca bunyi pasal yang cukup jelas tersebut diatas, bahwa jika Hakim ketua sidang saat menyatakan pengadilan tidak berwenang maka dituangkan dalam SURAT PENETAPAN, yang terlebih dahulu mendengar pendapat dari Penuntut Umum dan Terdakwa. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso memutuskan: menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memperbaiki putusan tersebut yang memutuskan: menyatakan pengadilan Negeri Poso tidak berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi, dimana kedua pernyataan Hakim tersebut diatas dituangkan dalam SURAT PUTUSAN, padahal didalam KUHAP sudah sangat jelas bahwa pernyataan Hakim tersebut hanya dituangkan dalam SURAT PENETAPAN. Selain dari pada itu baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum tidak pernah sama sekali menyampaikan pendapatnya, namun Hakim ketua sidang tetap mengeluarkan surat putusan (seharusnya surat penetapan). Sementara antara surat penetapan dan surat putusan adalah tidak sama karena mempunyai perbedaan baik dalam



pengertian dan tujuannya, meskipun sama-sama dikeluarkan oleh pengadilan.

- Bahwa mengenai asas *ne bis in idem* adalah seseorang tidak dapat dituntut 2 (dua) kali karena perbuatan atau peristiwa yang sama, yang kemudian baginya telah diputuskan oleh Hakim dan telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 76 ayat (1) KUHP). Terkait kasus ini, jika seandainya Penuntut Umum telah menerima putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut, tanpa ada upaya hukum maka seketika itu juga perkara atas nama Terdakwa HAMSAH telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga kemudian saat perkara tersebut didakwa/dituntut lagi dalam ranah pengadilan tindak pidana korupsi maka perkara tersebut telah didakwa/ dituntut 2 (dua) kali karena perbuatan atau peristiwa yang sama. Selanjutnya kemungkinan putusan atas adanya keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap suatu dakwaan yaitu diantaranya dakwaan tidak dapat diterima: *ne bis in idem*.
- Bahwa kepastian hukum sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Karena kalau kita berbicara tentang hukum cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan saja yang terkadang aturan tersebut tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat setempat (Desa Pautu Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una Una Prov. Sulawesi Tengah, wilayahnya yang sangat terpencil dan hanya dapat dijangkau melalui beberapa kali penyeberangan laut, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat yang membutuhkan waktu berjam-jam menuju Peradilan Umum di Poso, apakah lagi bila perkara tersebut dilimpah ke Pengadilan Tipikor di Palu Ibu Kota Provinsi). Sehingga menurut Prof. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan, olehnya dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional. Maka dari itu pertama-tama kita harus memprioritaskan: pertama keadilan, kedua kemanfaatan, dan ketiga barulah kepastian hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa pada dasarnya pemeriksaan pada tingkat kasasi dalam perkara pidana adalah dalam hal *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam bentuk putusan akhir sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa (Pasal 244 KUHP/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Dalam perkara ini *Judex Facti* Pengadilan Negeri Poso telah memeriksa pokok perkara akan tetapi belum memutus pokok perkara dan menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima kemudian Pengadilan Tinggi Palu memperbaiki putusan P engadilan Negeri Poso tersebut dengan menyatakan Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut yang menyatakan Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi adalah menilai bahwa seharusnya Terdakwa dalam perkara tersebut didakwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena uang yang digelapkan Terdakwa adalah uang Negara yang termuat dalam APBN Pemda setempat, dan besarnya kerugian Negara sebesar Rp30.200.000,00 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut masih dimungkinkan untuk di dakwa dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa meskipun *Judex Facti* belum memutus pokok perkara akan tetapi oleh karena Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang berwenang mengawasi jalannya peradilan agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan sesuai hukum dan keadilan di seluruh wilayah RI, serta dengan pertimbangan pelaksanaan azas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut formal dapat diterima;
- Bahwa putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Palu yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut yang menyatakan P engadilan Negeri Poso tidak berwenang mengadili perkara korupsi, dan mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Cabang Kejaksaan Negeri Ampana di Wakai, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang salah;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didakwa perkara korupsi sehingga tidak ada dasar pembenar jika P engadilan Negeri Poso dinyatakan tidak berwenang memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi, kemudian berkas perkara dikembalikan pada Kejaksaan Negeri setempat;
- Bahwa dalam KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981) yang berhak dan mempunyai wewenang membuat surat dakwaan adalah Penuntut Umum (Pasal 143 ayat (1) KUHP), hal ini dipertegas dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 hasil Rumusan Rapat Kamar

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 890 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana huruf B tentang Tindak pidana umum Nomor urut 3 dan huruf C tentang Tindak pidana khusus nomor urut 19. Bahwa Hakim tidak dapat menentukan pasal peraturan Perundang-undangan yang seharusnya didakwakan kepada Terdakwa, Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap harus berpedoman kepada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 7/PID/2016/PT.PAL tanggal 04 Februari 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 200/Pid.B/2015/PN.PSO tanggal 02 Nopember 2015 tidak dapat dipertahankan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ampana di Wakai, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 7/PID/2016/PT.PAL tanggal 04 Pebruari 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 200/ Pid.B/ 2015/ PN.PSO tanggal 02 Nopember 2015;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Poso berwenang mengadili dan memutus perkara Nomor 200/Pid.B/2015/PN.PSO atas nama Terdakwa Hamsah;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Poso untuk memutus perkara Nomor 200/Pid.B/2015/PN.PSO atas nama Terdakwa Hamsah tersebut;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **22 Nopember 2016** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNEYATI M, S.H.,M.H.** dan **SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 890 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

DESNAYETI, M. S.H. M.H.

Ttd. /

SUMARDIJATMO, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

H. SUHARTO, SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 890 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)